

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
(PPID DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)
NOMOR : 400.3/1160/DIKBUD/TAHUN 2025**

Pada hari Senin tanggal 08 September 2025 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:


Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem Management Database (Dapodik)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 	Rentan penyalahgunaan informasi oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Selama dasar hukum masih berlaku
Database ASN	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara 	Potensi Penyalahgunaan Data Pegawai/Data Pribadi ASN yang bersifat Rahasia	Data Pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum masih berlaku
Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/perceraian	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 huruf h UU Tahun 1945 pasal 28G 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dan jasa

Kode akses/password aplikasi elektronik	Pasal 26 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga sehingga tidak dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama password/kode berlaku
Data Mutasi Kepala Sekolah dan Guru	PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK

Malili, 08 September 2026

Menyetujui :

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 198001122006041016